



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

DENGAN

SMA NEGERI 1 KEDIRI

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 032/HM.00.02/K.BA-08/09/2025

NOMOR: B.10.100.37/2953/SMAN1KEDIRI/DIKPORA

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (08/09/2025), bertempat di **KABUPATEN TABANAN**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **I Ketut Narta, S.E., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan **Badan Pengawas Pemilihan Umum** Nomor: 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang beralamat di Jalan Ceroring, Gg. III No.I, Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82121 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I Nyoman Purwanta, S.Pd., M.Pd.** : Kepala Sekolah SMAN 1 Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMAN 1 Kediri** Kabupaten Tabanan berkedudukan di Jalan Bingin Ambe di Lingkungan Desa Adat Banjar Anyar, Kecamatan

Paraf PIHAK I: 

Paraf PIHAK II: 

Hal 1 dari 7

Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sekolah menengah atas yang berkomitmen mendidik peserta didik menjadi generasi penerus yang berpengetahuan, berakarakter, dan peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547,

Paraf PIHAK I: 

Paraf PIHAK II: 

Hal 2 dari 7

dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Lembar Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia 37 Halaman).

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan nandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tabanan serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang meliputi bidang pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- c. Sosialisasi, edukasi dan publikasi program **PARA PIHAK**;
- d. Permintaan atau penukaran data dan/atau informasi;

Paraf PIHAK I



Paraf PIHAK II: ..



Hal 3 dari 7

- e. Memfasilitasi komitmen bersama untuk pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan dan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Tabanan dengan SMAN 1 Kediri, pertama kali di bentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Dalam hal nota kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK I: 

Paraf PIHAK II: 

Hal 4 dari 7

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada Pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Kepala Sub Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Ceroring, Gg. III No.I, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82121
Telepon : +62 812-3924-2899 (I Ketut Winasa)
Surel : pencegahan.bawaslutbn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Sekolah SMAN 1 Kediri
Alamat : Jalan Bingin Ambe di Lingkungan Desa Adat Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
Telepon : +62 812-3770-2819
Surel : i.nyoman167013@admin.sma.belajar.id

Paraf PIHAK I 

Paraf PIHAK II: 

Hal 5 dari 7

- (2) **PARA PIHAK** setiap warga dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/ penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK I:



Paraf PIHAK II:



Hal 6 dari 7

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



I KETUT NARTA, SE., M.H.

PIHAK KEDUA,



I NYOMAN PURWANTA, S.Pd., M.Pd.

Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK II: ..

Hal 7 dari 7